

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEGENLOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2022

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEGENLOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2022 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka melaksanakan UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan untuk mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi publik yang cepat, tepat dan sederhana serta melakukan ketentuan Pasal 39 Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2015, perlu menetapkan SOP Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU. di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo;

Dasar Hukum Keputusan KPU ini adalah UU Nomor 11 Tahun 2008; UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 25 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2014; Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2015.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Boalemo Utara Nomor 2 Tahun 2022 diatur tentang : Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU Kabupaten Boalemo.

- CATATAN :- Keputusan KPU Kabupaten Boalemo ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan yaitu
4 Februari 2022
- Lampiran 53 halaman